

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karena itu pendidikan tidak akan pernah lepas dari unsur manusia (yang dalam hal ini adalah guru / pendidik dan siswa / peserta didik). Para ahli pendidikan pada umumnya sepakat bahwa pendidikan itu diselenggarakan dalam rangka sebagai proses pengembangan seluruh aspek potensi manusia menuju hal yang positif.

Pada dasarnya, pendidikan merupakan suatu media komunikasi yang didalamnya mengandung proses transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan- keterampilan baik di dalam maupun di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat (*Life long process*), dari generasi ke generasi.

Dalam hal ini, guru / pendidik merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa guru memang memiliki peran sentral dalam keberhasilan atas penyelenggaraan dari program pendidikan. Namun demikian, orang akan berbeda pendapat menyangkut seberapa besar faktor peran guru tersebut bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan dibandingkan dengan faktor lainnya, seperti faktor

siswa (pribadi dan kemampuan), sarana prasarana belajar, kebijakan pemerintah, lingkungan serta sistem pendidikan itu sendiri.¹

Upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air, terus menerus dilakukan oleh pemerintah, baik dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, fasilitas pendukung hingga tenaga pengajar. Upaya-upaya tersebut dibuktikan dengan pengalokasian dana pada bidang pendidikan terus mengalami kenaikan yang realisasinya dilakukan secara berkala. Hal ini diterapkan di seluruh nusantara, sekalipun penerapannya masih belum merata karena masih banyak daerah dengan kondisi pendidikan yang ternyata kurang memadai namun setidaknya program peningkatan mutu pendidikan itu direncanakan akan terus berlanjut.

Salah satu program pemerintah yang diberlakukan secara nasional adalah program sertifikasi guru dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik. Dengan adanya program ini, diharapkan pula proses peningkatan mutu pendidikan dapat dijalankan dengan baik dan tepat,

Dengan di tetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa :

¹ Aadesanjaya, "Metodologi Penelitian", *Blogspot on line*, <http://aadesanjaya.blogspot.com>, 12 September 2011, diakses 20 Oktober 2012.

Guru adalah tenaga pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sebagai profesional, guru disyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (Strata satu) atau D-IV (Diploma Empat) dalam bidang yang relevan dalam mata pelajaran yang di ampunya dan menguasai kompetensi sebagai agan pembelajaran. Kompetensi tersebut diantaranya meliputi : kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi professional dan kompetensi sosial yang di buktikan dengan adanya sertifikasi sebagai pendidik².

Seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menjelaskan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk para guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Guru dan dosen yang telah mendapat sertifikasi berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang telah dijelaskan di dalam sertifikat itu.³

Nilai yang muncul dalam kerangka sertifikasi adalah penjaminan mutu yang berlangsung secara berkelanjutan bagi guru dan dosen. Konteks di atas memberikan pengertian lebih dalam bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian pengakuan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas profesional dalam mengajar atau layanan pendidikan

² Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 11.

³ Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru* (Jakarta : Indeks, 2007), 2.

dalam jenjang pendidikan tertentu setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan lembaga sertifikasi.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).⁴

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio.

Secara garis besar kita ketahui bahwa tujuan sertifikasi adalah meningkatkan profesionalisme guru, dan profesional guru dapat ditentukan

⁴ Syafarudin, *Efektifitas kebijakan pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 33-34.

atau di dapatkan melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan berbagai aktivitas lainnya yang terkait dengan profesinya.⁵ Sehingga dengan adanya program sertifikasi dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik bisa lebih meningkatkan kompetensi profesionalnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan program sertifikasi di lakukan dengan mengumpulkan data-data yang di miliki oleh guru yang bersangkutan terkait dengan tugas dan profesinya sebagai agen pembelajaran. Beberapa data yang dikumpulkan di antaranya adalah berupa ijazah yang menunjukkan kualifikasi akademik, sertifikat, piagam atau surat keterangan dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta dalam mengikuti lomba dan karya akademik. Selain itu, data dapat juga berupa surat keterangan karya pengembangan profesi, misalnya penulisan buku, jurnal, artikel, modul dan karya tulis lain. Hasil penelitian, hasil review buku serta hasil karya teknologi atau media dan alat pembelajaran juga merupakan data yang dapat dikumpulkan untuk keperluan sertifikasi guru.⁶

Terlepas dari suatu keharusan (legitimasi) pula, menurut Muhammad Surya yang dikutip Tianto ada pertimbangan tersendiri akan urgensi UU Guru dan Dosen, antara lain: (1) Kepastian Jaminan Kesejahteraan, hal ini mengingat bahwa untuk membentuk tenaga yang professional diperlukan jaminan kelayakan hidup yang memadai. Karena bagaimanapun juga guru adalah manusia yang harus menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Kepastian dan Kemapanan kehidupan keluarga secara finansial signifikansi

⁵ Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru* (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009), 9

⁶ Ibid, 8.

menumbuhkan ketenangan, konsentrasi, dan dedikasi dalam bekerja. (2) Kepastian Jaminan Sosial, termasuk di dalamnya asuransi kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, serta status sosial di masyarakat, tentunya akan menurunkan ketegangan dalam diri guru. Dengan demikian apa yang di harapkan dari guru dapat terwujud. (3) Kepastian Jaminan Keselamatan, terutama keselamatan jiwa dan raga bagi mereka yang bertugas di daerah konflik ataupun dalam perjalanan tugas dinas. Hal ini mengingat bahwa belum adanya jaminan hukum bagi mereka apabila jiwa dan raganya terenggut. (4) Kepastian Jaminan Hak dan Kewajiban, sudah selayaknya bahwa sebagai profesi memperoleh judgment dan legitimasi keprofesiannya, terutama akan hak dan kewajibannya. Kewajiban guru dan dosen merujuk kepada segala apa yang harus dilakukan oleh guru, disini termasuk tugas pengetahuan dan kemampuan professional, personal dan sosial. Sedangkan hak merujuk pada apa yang seharusnya didapatkan dari yang telah dilakukan (kewajiban). Sehingga antara hak dan kewajiban harus sinergis, seimbang dan konstruktif.⁷

Menurut Abdul Gani yang di kutip oleh Trianto, 2006 :6, menyatakan bahwa sebagai suatu profesi sudah selayaknya 'Profesi Guru' memperoleh pengakuan hukum, selain itu sebagai fungsi jabatan profesionalnya guru juga ikut membentuk pribadi manusia dalam proses pertumbuhannya yang sangat penting. Dan hal itu merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan Sembilan prinsip sebagai berikut:

⁷ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), 5.

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealistis.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademis dan latar belakang sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalan .
5. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
6. Memiliki kompetensi yang di perlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan tugas secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.⁸

Peningkatan karir seorang guru yang professional sangat di tentukan dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. Berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi.

Kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan

⁸ Gudang Makalah, "Profesional Guru MA Pasca Uji Sertifikasi Guru ", *Blogspot on line*, <http://www.blogspot.com> , 5 April 2010, diakses tanggal 23 Oktober 2012.

dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja berkriteria efektif dan unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika.

Sejauh ini dapat kita ketahui, bahwa banyak guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, namun belum seluruhnya kompetensi mereka sempurna seperti yang diharapkan. Lalu bagaimanakah dampak kepemilikan sertifikat pendidik terhadap kompetensi profesional guru yang telah bersertifikasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dampak kepemilikan sertifikat pendidik terhadap kompetensi profesional guru. Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di MAN II Kota Kediri. Keunikan dari madrasah ini adalah bahwa madrasah ini merupakan salah satunya madrasah keterampilan, sehingga perlu dimiliki kompetensi yang profesional bagi guru yang ada di madrasah ini selain itu guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik disini juga banyak sekali.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kompetensi profesional guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik di MAN II Kota Kediri?

2. Apa saja upaya guru dalam mempertahankan kompetensi profesional sebagai tenaga profesional ?
3. Sejauh mana dampak kepemilikan sertifikat pendidik terhadap kompetensi guru di MAN II Kota Kediri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kompetensi profesional guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik guru di MAN II Kota Kediri.
2. Mengetahui upaya guru dalam mempertahankan kompetensi profesional sebagai tenaga profesional.
3. Mengetahui dampak kepemilikan sertifikat pendidik terhadap kompetensi profesional guru di MAN II Kota Kediri

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, antara lain :

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya di lingkungan MAN II Kota Kediri
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan berfikir kritis bagi penulis guna melatih kemampuan, memahami dan menganalisa tentang masalah dampak kepemilikan sertifikat pendidik terhadap kompetensi profesional guru.

3. Dapat menjadi bahan masukan bagi para pendidik khususnya sebagai ujung tombak dalam pembelajaran.